# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut diwujudkan dalam pembangunan disegala segi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pembangunan disektor fisik sebagaimana diarahkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan usaha bersama antara masyarakat dengan pemerintah, demikian pula dengan pembangunan disektor non-fisik tidak terlepas dari peranan masyarakat dan pemerintah. Pembangunan disektor non-fisik dapat berupa : pemenuhan seni dan budaya sebagai media untuk berekspresi dan berkarya. Seiring dengan pesatnya kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya reformasi total disegala bidang telah melahirkan satu gejolak yakni : kebebasan, salah satunya adalah kebebasan dalam berkesenian dan berkebudayaan.

Di era reformasi ini, para penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, namun seiring terjadi di

dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah. Sebagai contoh : bukan munafik lagi kita lebih memilih membeli buku di pedagang kaki lima yang jelas-jelas mereka menjual buku-buku bajakan dibandingkan kalau kita membeli buku-buku di toko buku yang resmi dengan alasan harganya lebih murah dan mudah didapat.

Kasus pembajakan buku tidak akan pernah bisa dihilangkan, selama hukuman yang ditimpakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. "Punishment yang akan ditanggung, jauh lebih kecil daripada keuntungan yang diterima dari membajak. Selama keadaan ini belum dibalik, pembajakan akan terus terjadi." upaya untuk menangkap pembajak sering tidak sebanding dengan hukuman yang ditimpakan kepada pembajak. Untuk menindak para pembajak, aparat penegak hukum harus tegas. Pasalnya, perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai.[1]

Kendala yang sering dihadapi justru datang dari petugas kepolisian yang meminta berbagai macam persyaratan seperti hak paten, saksi ahli, dan sebagainya.[2]

Dari contoh diatas terlihat betapa besarnya dampak dari adanya pembajakan tersebut. Dilihat dari segi ekonomisnya, hal tersebut sangat merugikan banyak para pihak, antara lain negara dengan berkurangnya

---

[1] http://www.google.com, *Hak Cipta versus Pembajakan,* Juli 2007

[2] Harian Kompas, *Pembajakan Merajalela, Penerbit Kini Tak Lagi Antusias Terbitkan Buku*, tanggal, 24 Agustus 2009.

pajak penghasilan negara ( Pph ), pihak penerbit dan terutama bagi penulis itu sendiri. Ironisnya dari segi yuridis hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu karya seni.

Dengan kondisi demikian, pada gilirannya akan menimbulkan kegairahan baru dalam proses perlindungan setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi apabila dengan berlakunya UU No.19 Tahun 2002 yang mulai efektif akhir bulan Juli kemarin, sehingga diharapkan pemerintah lebih serius menangani permasalahan pelanggaran hak cipta ini. Mengingat negara kita tergolong dalam daftar prioritas negara yang diawasi ( *Priority Watch Bist* ) oleh *United States Trade Representatif* ( *USTR* ), sebagai salah satu negara yang tingkat pelanggaran hak milik intelektual yang cukup tinggi. Bertolak dari hal tersebut ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya para aparat penegak hukum dan penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta ( di dalam hal ini pembajakan buku ) yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( UU No.19 Tahun 2002 ) di negara kita. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah ini di dalam skripsi dengan judul "***Analisis Terhadap Pembajakan Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.***

## B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam Proposal Skripsi dengan judul Analisis Terhadap Pembajakan Buku (Ditinjau Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya perkara pembajakan buku.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis perlu membatasi pada bentuk masalah-masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap penulis buku ?
b. Bagaimana peran penerbit atas pencegahan pembajakan buku dan perlindungan hukumnya?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap penulis buku.
b. Untuk mengetahui peran penerbit atas pencegahan pembajakan buku dan perlindungan hukumnya.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bahkan khususnya mengenai perlindungan hak cipta bagi penulis buku.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa, praktisi, dan masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sanksi hukum yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta khusunya pembajakan buku.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Sebagai contoh sering orang awam menginterprestasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual. Lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta - dipatenkan atau merk - dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal, pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

**b. Pencipta**

Dalam konsep perlindungan hak cipta adalah melindungi pencipta dan hasil ciptanya dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terdapat perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta.

Pencipta menurut Pasal 1 huruf 2 adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sedangkan pemegang hak cipta menurut pasal 1 huruf 4 adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari penciptaatau pihak lain yang menerima hak tersebut.

Sehingga berdasarkan pengertian diatas pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, demikian juga pemegang hak cipta belum tentu ia sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta atau membeli hak tersebut dari pencipta[3].

**c. Perlindungan Hak Cipta dan Jangka Waktu Perlindungan**

**1. Perlindungan Hak Cipta**

---

[3] Sujud Margono, *Op. Cit*, hlm. 38-39

Seseorang dengan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan dapat menciptakan suatu ciptaan yang khas dan pribadi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sehingga aspek perlindungan hak cipta adalah aspek penting dalam bidang Hak Milik Intelektual, karena perlindungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak atas kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional.

Konsepsi mendasar dalam hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta tetapi melindungi bentuk dari pengungkapan-pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut, karena pada dasarnya hak cipta itu ada ( *exist* ) dalam bentuk nyata dan bukan ide. Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan, sehingga perlindungan hukum hak cipta ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan[4].

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya ;

[4] *Ibid*, hlm. 30.

2. Hak cipta atas folkar dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya ;

Sehingga karya yang dapat dilindungi memang panjang dan terdiri dari karya yang beraneka ragam dan mungkin akan terus berkembang mengingat kreasi pada umumnya tidak terbatas.

**2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda dari suatu ciptaan dengan jenis cipta lainnya, yang pada umumnya didasarkan pada eksploitasi bisnis yang dapat diperoleh oleh penciptanya sehubungan dengan pengakuan hak ekonomi atau ciptaan. Lama singkatnya jangka waktu yang disesuaikan dengan kepentingan ekonomi dari pencipta yang telah membuka investasi waktu, tenaga, pikiran, keahlian dan/ atau dana dalam menghasilkan ciptaan itu, sehingga dengan adanya jangka waktu perlindungan itu maka pencipta dapat memperoleh hasil dari pengorbanan yang untuk menciptakan suatu ciptaan itu.

Untuk mencapai rasa keadilan, jangka waktu perlindungan hak cipta itu juga dikaitkan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum terhadap suatu ciptaan. Hak masyarakat ( *publik domain* ) ini sering dilawan dengan hak pencipta, untuk

itu perlu adanya keseimbangan antaraantara hak pribadi untuk melakukan monopoli selama waktu tertentu dan hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan ciptaan itu secara mudah dan murah[5].

Apabila ciptaan tersebut dimilki oleh badan hukum maka hak cipta selama 50 ( lima puluh ) tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan.

Sedangkan untuk karya cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (*pubished*) yaitu ciptaan yang berupa ( Pasal 30 ) :

a. Program Komputer ;
b. Sinematografi ;
c. Database ;
d. Karya hasil pengalihwujudan.

Sedangkan untuk karya cipta yang dipegang atau dilaksanakan negara ( Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta ), yaitu :

Berlaku tanpa batas waktu untuk hak cipta atas faktor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi dan karya seni yang lainnya.

**2. Kerangka Konseptual**

---

[5] Sanusi Bintang , *Hukum dan Hak Cipta*, PT. Citra aditya Bhakti, Bandung 1998,. hlm. 35.

**a. Pengertian Hak Cipta**

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain :

1. *WIPO ( World Intelektual Property Organization )*

   *" Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works"*

   Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra[6].

2. J. S. T Simorangkir

   berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang[7].

3. Imam Trijono

   Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini[8].

---

[6] Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm.

[7] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, 2008, hlm..123.

[8] *Ibid*, hlm. 184.

**b. Pencipta**

Berikut ini yang dapat dikategorikan sebagai pencipta yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Orang yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral ;
2. Orang yang namanya tersebut dsalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan ;
3. Penceramah ;
4. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian suatu ciptaan atau orang yang menghimpun dengan tidk mengurangi hak cipta pada masing-masing bagian ;
5. Perancang, dalam hal ini orang yang merancang ciptaan itu ;
6. Pemimpin ( dalam suatu hubungan kerja kepegawaian ) ;
7. Majikan ( dalam hal suatu hubungan kerja swasta );
8. Badan Hukum atau Instansi.

**c. Perlindungan Hak Cipta dan Jangka Waktu Perlindungan**

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya ;
2. Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng,

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya ;

**d. Pembatasan Hak Cipta**

Dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 disebutkan adanya pembatasan hak cipta yang ada dalam Pasal 15 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa asalkan sumbernya disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta,yaitu :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seleuruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
4. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitek seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan dan pelaksanaan tekhnis;
5. Program salinan cadangan untuk program komputer oleh pemilik program semata-mata unruk digunakan sendiri.

### 3. Kerangka Pemikiran

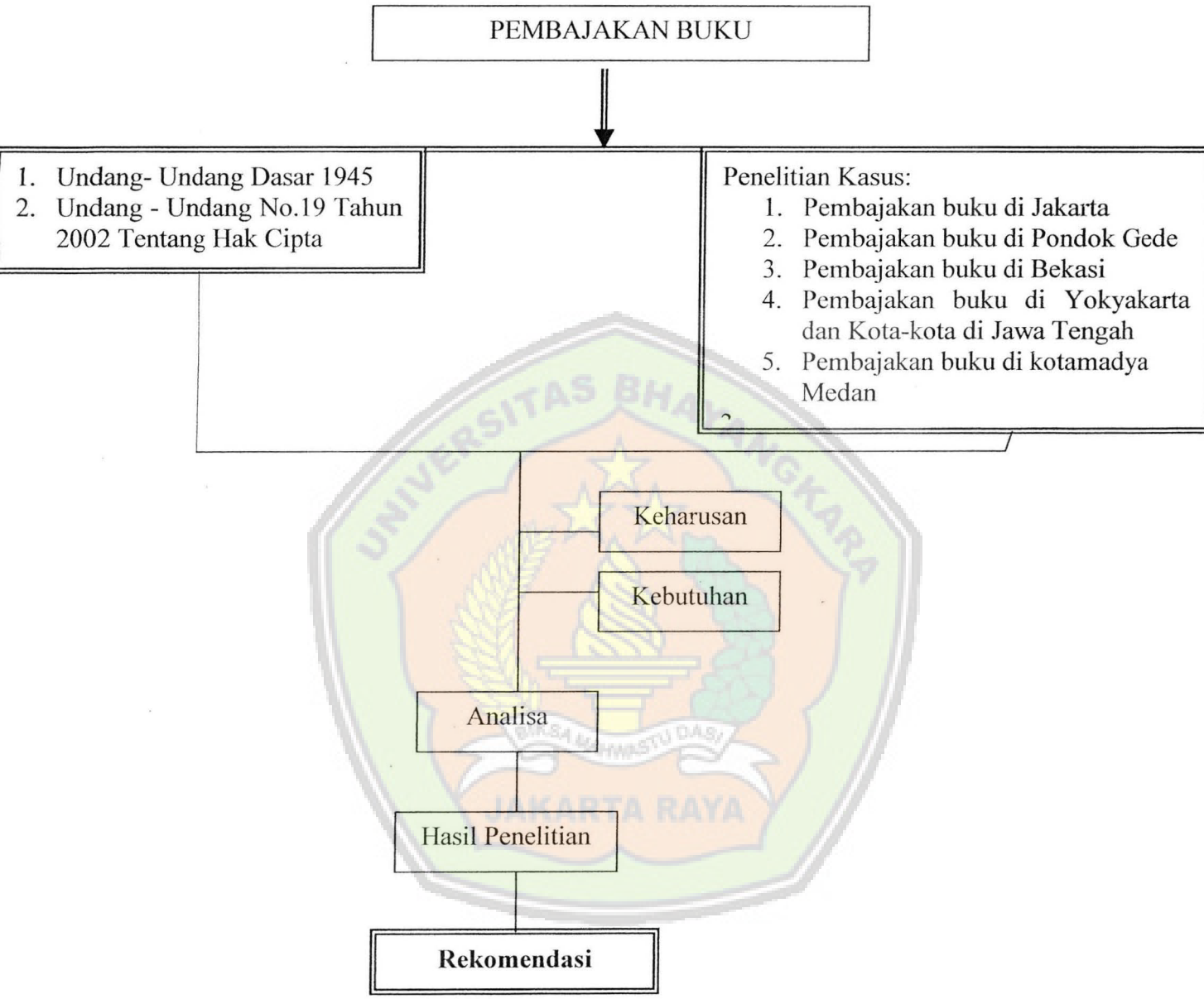


## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah melalui pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah menggunakan data sekunder atau data kepustakaan[9].

---

[9] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

**2. Bahan Penelitian**

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi : UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2002, dan peraturan pelaksanaanya.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana.

c) Bahan Hukum Tertier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua baban hukum sebelumnya, berupa[10]:

   a. Kamus Hukum

   b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

**4. Analisa Data**

Analisa data ini yang digunakan penulis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari data

---

[10] *Ibid,* hlm.

yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan.

Analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif yang artinya penerapan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus yang artinya bahwa apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sudah dipraktekkan dilapangan khususnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta, sedangkan metode induktif adalah metode yang dalam penggunaannya dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum, yang artinya apakah sanksi bagi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan buku tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teiritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, merupakan pembahasan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dikemukakan pada bab I.

Bab III, Hasil Penelitian, menguraikan kejadian pembajakan buku, di empat lokasi..

Bab IV, Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian kemudian dianalisa.

Bab V, Penutup, Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lnmpiran